

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. B. (2019, Oktober 22). *8 Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kota Tegal, 5 Diantaranya Dilakukan Caleg*. Diakses Juli 15, 2023, dari TribunJateng.com: <https://jateng.tribunnews.com/2019/10/22/8-kasus-dugaan-pelanggaran-pemilu-di-kota-tegal-5-diantaranya-dilakukan-caleg>
- Achmad, F. B. (2019, Oktober 22). *TribunJateng.com*. Diakses Juli 13, 2023, dari 8 Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kota Teagal, 5 Diantaranya Dilakukan Caleg: <https://jateng.tribunnews.com/2019/10/22/8-kasus-dugaan-pelanggaran-pemilu-di-kota-tegal-5-diantaranya-dilakukan-caleg>
- Aminuddin. (1998). *Mengenal Keberagaman Paradigma Dan Strategi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bahasa dan Sastra*. Malang: FPBS HIP Malang.
- Batang, B. (2019, Agustus 13). *Publikasi dan Sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019*. Diakses Desember 3, 2022, dari Bawaslu Kabupaten Batang: <https://batang.bawaslu.go.id/publikasi-dan-sosialisasi-pengawasan-dan-penanganan-pelanggaran-pemilu-2019/>
- Batang, B. (n.d.). *Bawaslu Kabupaten Batang*. Diakses Juli 13, 2023, dari Visi dan Misi: <https://batang.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/>
- Batang, B. (n.d.). *Bawaslu Kabupaten Batang*. Diakses Juli 13, 2023, dari Sejarah Bawaslu: <https://batang.bawaslu.go.id/sejarah-pengawasan-pemilu/>
- Embun, B. (2012, April 17). *Penelitian Kepustakaan*. Diakses Februari 5, 2023, dari Banjir Embun: <http://banjirembun.blogspot.co.id/2012/04/penelitian-kepuustakaan.html>
- Hasan, E. (2014). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Labollo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nair, M. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pekalongan, B. K. (2019). *Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2019*. Diakses Juli 15, 2023, dari Informasi Berkala Kepemiluan: <https://drive.google.com/file/d/12tYtqQofgomRAWoS1dX3-LBCaQup8XUg/view>

- Pekalongan, B. K. (2020, September 12). *Bawaslu Kota Pekalongan*. Diakses Juli 2023, 2023, dari Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2019: <https://drive.google.com/file/d/12tYtqQofgomRAWoS1dX3-LBCaQup8XUg/view>
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Pengendalian*.
- Sabda, L. Y. (2012). *Penanganan*. Diakses Januari 30, 2023, dari Kamus Sabda: <https://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,CV.
- Wahyuni. (2013). *Pengembangan Koleksi Jurnal Studi*. Diakses Februari 5, 2023, dari Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga: <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>
- Yoga, L. D. (2019). Lika-Liku Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019. *Buletin Edisi 1*, p. 8.

Sumber lain

- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (1)
- Undang – Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 89 ayat (2)
- Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 92 Ayat (1)
- Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 89 Ayat (4)
- Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 92 Ayat (13)
- Undang – undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 93
- Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 95
- Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 96

Undang Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan
Umum Pasal 3 ayat 2

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan
Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (28)

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan
Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (28)

Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2017

LAMPIRAN

PENJELASAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Nabila
NIM : 2119500023
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Universitas Pancasakti Tegal

Bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait penelitian yang akan saya gunakan, sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019.
2. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk kebutuhan akademis, tetapi juga diharapkan dapat menjadi bahan pemetaan tempat kerawanan pelanggaran untuk Pemilu yang akan datang dan menambah perbendaharaan tentang penindakan pelanggaran atau tentang pemilihan umum.
3. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan, maka dari itu diharapkan Bapak/Ibu bersedia meluangkan waktu untuk menyampaikan pendapat secara objektif dan tidak perlu ragu dalam menjawab pertanyaan pada saat wawancara berlangsung.
4. Waktu dan tempat pada saat dilakukan wawancara disesuaikan dengan jadwal informan.
5. Selama wawancara, peneliti akan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, alat dokumentasi berupa kamera dan alat perekam suara.

Atas ketersediaan dan partisipasi Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

Batang, 20 Juli 2023
Peneliti

Tiara Nabila

Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Lutfi Dwi Prayoga



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Fatchur Rozak



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Moh. Noor Afif



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Abdul Ghofar



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Kusnaeni



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Aris Setia Budi

INFORMED CONSENT

Pernyataan Persetujuan Bersedia Menjadi Responden

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luthfi Dwi Yoga

Umur : 38 Tahun

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Batang

Alamat : Desa Sojomerto RT01/RW 01, Kecamatan Keban,
Kabupaten Batang

Telepon/Hp : 0858 0365 0250

Setelah memahami tujuan dari maksud penelitian yang berjudul “ Peran Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Batang”.

Dengan suka rela bersedia menjadi responden penelitian skripsi atas nama Tiara Nabila, Mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal dengan catatan apabila suatu saat Saya merasa dirugikan dalam bentuk apapun maka saya berhak membatalkan persetujuan ini dan tidak akan menuntut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak lain sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Peneliti,



(Tiara Nabila)

Batang, 21 Juli 2023

Informan



(LUTHFI DWI YOGA)

INFORMED CONSENT

Pernyataan Persetujuan Bersedia Menjadi Responden

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FATCHUN ROBAK
Umur : 29
Jabatan : STAF BAWASLU BATANG
Alamat : MASIRI WARUNGASEM BATANG
Telepon/Hp : 08222111950

Setelah memahami tujuan dari maksud penelitian yang berjudul “ Peran Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Batang”.

Dengan suka rela bersedia menjadi responden penelitian skripsi atas nama Tiara Nabila, Mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal dengan catatan apabila suatu saat Saya merasa dirugikan dalam bentuk apapun maka saya berhak membatalkan persetujuan ini dan tidak akan menuntut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak lain sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Peneliti,



(Tiara Nabila)

Batang, 20 Juli 2023

Informan



(FATCHUN ROBAK)

INFORMED CONSENT

Pernyataan Persetujuan Bersedia Menjadi Responden

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Noor Afif

Umur : 42

Jabatan : Jaksq Fungsional Kejar Kabupaten Batang

Alamat : Jl. Jendral Soedirman Nomor 413 Batang

Telepon/Hp : 0812 2623 5519

Setelah memahami tujuan dari maksud penelitian yang berjudul “ Peran Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Batang”.

Dengan suka rela bersedia menjadi responden penelitian skripsi atas nama Tiara Nabila, Mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal dengan catatan apabila suatu saat Saya merasa dirugikan dalam bentuk apapun maka saya berhak membatalkan persetujuan ini dan tidak akan menuntut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak lain sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti,



(Tiara Nabila)

Batang, 28 Juli 2023

Informan



(Mohamad - Noor) Afif - IB

INFORMED CONSENT

Pernyataan Persetujuan Bersedia Menjadi Responden

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Ghofar, S. Ag

Umur : 47

Jabatan : Komisioner Panwaslu Kecamatan Wangasem

Alamat : Desa Terban RT 4 RW 2 kec. Wangasem

Telepon/Hp : 081 3 9096 5541

Setelah memahami tujuan dari maksud penelitian yang berjudul “ Peran Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Batang”.

Dengan suka rela bersedia menjadi responden penelitian skripsi atas nama Tiara Nabila, Mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal dengan catatan apabila suatu saat Saya merasa dirugikan dalam bentuk apapun maka saya berhak membatalkan persetujuan ini dan tidak akan menuntut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak lain sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Batang, 27 Juli 2023

Peneliti,



(Tiara Nabila)

Informan



(Abdul Ghofar)

INFORMED CONSENT

Pernyataan Persetujuan Bersedia Menjadi Responden

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIS SETIA BUDI
Umur : 43 TAHUN
Jabatan : ANGGOTA KPU KAB. BATANG
Alamat : DS. KEDUNGSEGOG RT 3 RW 2, KEC. TULIS
Telepon/Hp : 082324499393

Setelah memahami tujuan dari maksud penelitian yang berjudul “ Peran Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Batang”.

Dengan suka rela bersedia menjadi responden penelitian skripsi atas nama Tiara Nabila, Mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal dengan catatan apabila suatu saat Saya merasa dirugikan dalam bentuk apapun maka saya berhak membatalkan persetujuan ini dan tidak akan menuntut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak lain sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti,



(Tiara Nabila)

Batang, 28-7 - 2023

Informan



(ARIS SETIA BUDI)

Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan Utama

Tanggal Wawancara : 20 Juli 2023

Waktu Wawancara : 15.05 WIB

Identitas Informan :

1. Nama : Fatchur Rozak, S.H.
2. Umur : 29 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki - laki
4. Pendidikan Terakhir : S1
5. Jabatan/Pekerjaan : Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Batang
6. Masa Kerja : 2017 - Sekarang

PERTANYAAN	JAWABAN
Menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu	
1. Bagaimana alur penanganan pelanggaran pemilu di	1. Alur penanganan pelanggaran pemilu itu tergantung jenis

<p>Kabupaten Batang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu diterima? 3. Apakah dalam pembuktian atau kelengkapan berkas laporan Bawaslu membantu dalam melengkapi? 4. Berapa hari waktu yang diperlukan Bawaslu Kabupaten Batang dalam memeriksa dan mengkaji kelengkapan dokumen dugaan pelanggaran Pemilu? 5. Apakah ada kesulitan atau kendala dalam memeriksa dan mengkaji temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu? 	<p>pelanggarannya kalau pelanggran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu tapi kalau tidak pidana pemilu diselesaikan lewat Sentra Gakkumdu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Setiap laporan terima tetapi yang ditindak lanjuti yang syarat fomil dan syarat materilnya lengkap,kalau tidak melengkapi sampai batas waktu yang ditentukan maka laporan tersebut gugur dan kita hanya mengumumkannya tanpa tindak lanjut. Namun jika alur dan bukti jelas tetapi pelapor tidak ingin menyebutkan identitasnya maka bisa kita proses sebagai informasi awal. 3. Kita tidak bisa membantu kelengkapan pelapor,kita hanya bias menyarankan dan menjelaskan, karena itu bukan kewenangan kita. 4. Kajian awal waktunya 2 hari sejak laporan diterima. Missal tidak lengkap nanti diberi tahukan mkasimal 1 hari setelah
--	---

	<p>kajian awal diberitahukan, dan nantinya pelapor diberi waktu 2 hari untuk melengkapi. Jika syarat materil lengkap tapi syarat formil lengkap maka bisa kita lanjutkan sebagai informasi awal. Namun jika syarat formil lengkap jadi tidak bisa diregister</p> <p>5. Kesulitan temuan kita tidak punya kewenangan untuk penyitaan,</p> <p>Tidak mempunyai kewenangan pemanggilan paksa. Tapi dibatang 2019 bisa hadir semua.</p> <p>Kesulitan waktu pemeriksaan yang sangat cepat yang hanya 14 hari, kalau di pelanggaran administratif lebih mudah mendapatkan bukti jadi tidak ada kesulitan</p>
<p>Menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu</p>	
<p>1. Apa saja yang dilakukan Bawaslu Batang dalam melakukan investigasi dugaan pelanggaran pemilu?</p>	<p>1. Pertama kita mengundang orang- orang yang dianggap tau atau mengerti tentang perkara, kedua kita mengumpulkan</p>

<p>2. Berapa hari yang diperlukan Bawaslu Batang dalam melakukan investigasi 1 dugaan pelanggaran pemilu?</p> <p>3. Apakah ada pembagian tim dalam melakukan investigasi dugaan pelanggaran pemilu?</p> <p>4. Apakah ada kesulitan atau kendala dalam menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu?</p>	<p>bukti – bukti dengan mendiskusikan dengan masyarakat supaya barang bukti tersebut bisa di titipkan ke bawaslu, dan klarifikasi.</p> <p>2. Selama masa temuan atau kadaluarsa laporan yaitu 7 hari setelah diketahui temuan atau laporan dilaporkan, dihitung hari kerja.</p> <p>3. Dalam investugasi itu dilaukan penuh oleh Bawaslu.</p> <p>4. Sulitnya meminjam barang bukti karena Bawaslu tidak ada kewenangan menyita barang bukti, dan waktu yang terbatas hanya 7 hari.</p>
<p>Menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana pemilu</p>	
<p>1. Apa saja katagori pelanggaran yang terjadi di kabupaten Batang?</p> <p>2. Apakah ada kesulitan dalam mentukan katagori</p>	<p>1. Selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 , Pelanggaran Administratif ada 2 yaitu dugaan pelanggaran Verifikasi keanggotaan Partai Politik tidak sesuai prosedur keputusan</p>

<p>pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Batang?</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pelanggaran apa saja yang diselesaikan Bawaslu dalam sentra Gakkumdu?4. Apakah ada kesulitan dalam penyelesaian pelanggaran pemilu di Sentra Gakkumdu?5. Sejauhmana peran Bawaslu di Sentra Gakkumdu?	<p>KPU RI Nomor: 174/HK.03.1-ktp/03/KPU/X/2017, yang kedua dugaan pelanggaran Kampanye Partai Demokrat dalam bentuk pemasangan Aalat Peraga Kamapnye (APK) berupa spanduk pada saat SBY Tour D'Jawa Tengah/ SBY Menyapa Petani di Kabupaten Batang.</p> <p>Dalam tindak Pidana Pemilu terdapat 7 dugaan pelanggaran yaitu pemberian materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye yang melakukan kegiatan olahraga dengan memebrikan dooprize yang dilakukan oleh pelaksana kampanye Pemilu DPR RI partai Golkar dapil jateng X No urut 2, kampanye diluar jadwal dalam bentuk iklan ucapan hari santi Nasional di surat kabar Radar Pekalongan Calon anggota DPRD Kabupaten Batang daerah pemilihan 2 nomor urut 1 Partai Golongan Karya, kampanye menggunakan tempat ibadah dilakukan</p>
--	--

oleh Calon anggota DPR RI Partai Perindo Daerah
Pemilihan Jawa Tengah 10 nomor urut 1 yang dilakukan di
musholla Al Qiblat yang beralamat di dukuh krajan 1 RT
01 RW 01 Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten
Batang, Kepala Desa melakukan tindakan yang
menguntungkan salah satu peserta pemilu dan termasuk
pelanggran hukum lainnya terkait adanya kegiatan
pembagian kaos Paslon Presiden Nomor urut 1 yang
dilakukan kepala desa Cokro, Kecamatan Blado kepada
masyarakat, Kampanye menggunakan fasilitas pemerintah
bahwa pada kegiatan pengawasan jalan sehat “Gerakan
Batang Cinta Damai” di Alun- alun Batang menemukan
adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu berupa
pemakaian kaos Paslon Presiden nomor urut 01,
Memberikan uang kepada pemilih pada masa tenang di

Desa Kalisalak dugaan pembagian diberikan oleh oknum RT untuk memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang. Memberikan uang kepada pemilih pada masa tenang di Desa Kebondalem, Memberikan uang kepada pemilih pada masa tenang di Desa Kebondalem dimana adanya oknum warga yang memberikan uang kepada warga di wilayah Dukuh Kutorejo RT 4 RW 1, Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing dimana didalamnya disisipkan kartu nama Calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 1 dari Partai Nasdem.

2. Tidak ada kesulitan
3. Tindak pidana karena untuk pelanggaran administrasi ditangani oleh Bawaslu
4. Kesulitan
Kesulitan penyitaan

	<p>Kesulitan pemanggilan paksa</p> <p>Perbedaan penafsiran antar penengak hukum lainnya,</p> <p>Waktunya yang tidak cukup, Lemahnya aturan.</p> <p>5. Sangat berperan karena Bawaslu yang menangani dan mengawal dari laoran atau temuan pelanggaran pemilu.</p>
<p>Memutus pelanggaran administrasi pemilu</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi? 2. Apakah ada kendala dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi? 3. Sebenarnya apa si sanksi dari pelanggaran administrasi? 4. Apakah setelah adanya putusan, hasil putusan dilaksanakan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbawaslu 8 tahun 2018 mulai dari penerimaan, siding pendahuluan, dan siding pemeriksaan, penyampaian putusan, sampai penyampaian putusan ke KPU. Di kabupaten batang yang melai proses ajudikasi tidak ada. Proses penagggaran admistrasi di tingkat kecamatan dilakukan dengan proses klarifikasi, namun jika di kabupaten ada pelanggaran diawal karena belum adanya aturan terkait perbawaslu berapanya sehingga kita masih menggunakan kajian. 2. Kalau yang di 2019 itu pelanggran administrasinya ditindak

	<p>lanjuti dengan teguran tertulis untuk perbaikan data.</p> <p>3. Sanksi pelanggaran administratif yaitu peringatan tertulis, peringatan lisan, tidak di ikutkan dalam tahapan selanjutnya. dan diskualifikasi atau pembawaslu nomor 7 tahun 2017 pasal 461 ayat (6)</p> <p>4. Kalau untuk pelanggaran administrasi oleh KPU itu mereka mengirimkan jawaban yang berupa hasil rapat koordinasi mengenai klarifikasi yang dimaksud pelanggaran tersebut.</p>
--	--

Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan Triangulasi

Tanggal Wawancara : 26 Juli 2023

Waktu Wawancara : 12.30 WIB

Identitas Informan :

1. Nama : Moh. Noor Afif, S. H.
2. Umur : 42 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki - laki
4. Pendidikan Terakhir : S1
5. Jabatan/Pekerjaan : Jaksa Fungsional Kajari Batang yang bergabung dalam Sentra Gakkumdu
6. Masa Kerja : 2017 - 2019

PERTANYAAN	JAWABAN
Menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu	
1. Bagaimana alur penanganan pelanggaran pemilu di	1. Sesuai dengan pasal 454 Undang - Undang Nomor 7

<p>Kabupaten Batang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu diterima? 3. Apakah dalam pembuktian atau kelengkapan berkas laporan Bawaslu membantu dalam melengkapi? 4. Berapa hari waktu yang diperlukan Bawaslu Kabupaten Batang dalam memeriksa dan mengkaji kelengkapan dokumen dugaan pelanggaran Pemilu? 	<p>Tahun 2017, jika pelanggaran kode etik diselesaikan DKPP, kalau pelanggaran administrasi diselesaikan Bawaslu, pelanggaran tindak pidana diselesaikan melalui Sentra Gakkumdu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk laporan itu ke Bawaslu, saya rasa diterima semua, namun yang diroses yang syarat materil dan syarat formilnya lengkap. 3. Untuk kelengkapan berkas temuan maupun laporan, Bawaslu yang mengurusnya, nantinya Bawaslu menyampaikan di Sentra Gakkukmdu melalui presentasi. 4. Bawaslu memeriksa dan mengkaji kelengkpan dugaan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Peraturan Pemilihan Umum selama 2 Hari sejak ditemukannya atau dilaporkannya pelanggaran.
<p>Menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu</p>	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja yang dilakukan Bawaslu Batang dalam melakukan investigasi dugaan pelanggaran pemilu? 2. Berapa hari yang diperlukan Bawaslu Batang dalam melakukan investigasi 1 dugaan pelanggaran pemilu? 3. Apakah ada pembagian tim dalam melakukan investigasi dugaan pelanggaran pemilu? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mengumpulkan barang bukti serta keterangan beberapa informan yang mengetahui pelanggaran pemilu. 2. Waktu investigasi yang dilakukan berdasarkan Undang – Undang Pemilihan Umum itu 7 hari. 3. Untuk tim yang investigasi sesuai dengan tuags dan wewenang menurut undnag – undang itu dilakukan oleh Bawaslu, karena memang lembaga yang khusus menyelesaikan pelanggaran Pemilu.
<p>Menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana pemilu</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja katagori pelanggaran yang terjadi di kabupaten Batang? 2. Pelanggaran apa saja yang diselesaikan Bawaslu dalam sentra Gakkumdu? 3. Apakah ada kesulitan dalam penyelesaian pelanggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pelanggaran administrasi, pelanggaran tidak pidana pemilu, dan pelanggran perundnag – undnagan lainnya. 2. Kalau di Gakkumdu itu hanya tindak pidana pemilu saja. 3. Kesulitannya itu diperbedaan pemahaman antara Bawaslu, Kejaksaan dan kepolisian yang kemudian kita mengundang

<p>pemilu di Sentra Gakkumdu?</p> <p>4. Sejaumana peran Bawaslu di Sentra Gakkumdu?</p>	<p>ahlinya dari Universitas Diponegoro Semarang untuk menyatukan perbedaan pemahaman tersebut.</p> <p>4. Sangat berperan karena Bawaslu yang mengawal temuan atau laporan pelanggaran Pemilihan Umum.</p>
---	---

Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan Triangulasi

Tanggal Wawancara : 28 Juli 2023

Waktu Wawancara : 13.10 WIB

Identitas Informan :

1. Nama : Aris Setia Budi
2. Umur : 43 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki - laki
4. Pendidikan Terakhir : D3
5. Jabatan/Pekerjaan : Komisioner Komsisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang
6. Masa Kerja : 2018 - 2023

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apakah terlapor diberikan waktu untuk klarifikasi pelanggaran yang dituduhkan?	1. Tentu iya 2. Tindak lanjutnya kita menjawab surat tindak lanjut atas

<p>2. Apakah tindak lanjut atau sanksi yang diberikan Bawaslu ke pihak terlapor?</p> <p>3. Apakah terlapor memperbaiki pelanggaran administrasi tersebut?</p>	<p>rekomendasi dari Bawaslu dengan nomor 02/PL.1-SD/3325/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 2 Januari 2018</p> <p>3. Karena verifikasi sudah merasa melakukan sesuai prosedur maka hanya menjawab surat rekomendasi itu tidak sampai memverifikasi ulang, karena pada prinsipnya fotopy KTA semua anggota Parpol sudah menjadi sampel di berkas administrasi dukungan partai politik yang bersangkutan, dan secara administrasi sudah memenuhi syarat tinggal apabila orang itu menyatakan sebagai anggota parpol cukup dengan mengatakan ya dan mengisi formulir pernyataan, tidak harus menunjukan KTA.</p>
---	--

Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan Utama

Tanggal Wawancara : 21 Juli 2023

Waktu Wawancara : 13.00 WIB

Identitas Informan :

1. Nama : Lutfi Dwi Prayoga, S. H
2. Umur : 38 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki – laki
4. Pendidikan Terakhir : S1
5. Jabatan/Pekerjaan : Komisioner Bawaslu Kabupaten Batang
6. Masa Kerja :2018 - 2023

PERTANYAAN	JAWABAN
Menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu	
1. Bagaimana alur penanganan pelanggaran pemilu di	1. Alur penanganan pelanggaran pemilu itu sesuai dengan

<p>Kabupaten Batang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu diterima? 3. Apakah dalam pembuktian atau kelengkapan berkas laporan Bawaslu membantu dalam melengkapi? 4. Berapa hari waktu yang diperlukan Bawaslu Kabupaten Batang dalam memeriksa dan mengkaji kelengkapan dokumen dugaan pelanggaran Pemilu? 5. Apakah ada kesulitan atau kendala dalam memeriksa dan mengkaji temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu? 	<p>peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Setiap laporan terima tetapi tidak semua laporan ditindak lanjuti tergantung kelengkapan syarat materil dan syarat formilnya. Tpi kalau syarat formilnya lengkap kita jadikan sebagai informasi awal yang selanjutnya kita lakukan penelusuran dan dijadikan sebagai temuan. 3. Karena bukan kewenangan kami, Kami tidak bisa membantu kelengkapan pelapor,kita hanya bias menyarankan dan menjelaskan. 4. Kajian awal pasal 16 perbawaslu pasal 7 tahun 2017 waktunya 2 hari sejak laporan diterima. Missal tidak lengkap nanti diberi tahukan maksimal 1 hari setelah kajian awal diberitahukan, dan nantinya pelapor diberi waktu 2 hari untuk melengkapi. Jika dalam waktu tersebut belum lengkap maka
--	---

laporan tidak bisa deregister. Jika syarat materil legkap tapi syarat formil lengkap maka bisa kita lanjutkan sebagai informasi awal. Namun jika syarat formil lengkap jadi tidak bisa deregister

5. Kesulitan temuan kita tidak punya kewenangan untuk penyitaan, Mendapatkan barang bukti karena kita hanya bisa dititipi karena tidak bisa melakukan penyitaan
Tidak dapat melakukan pemeriksaan tanpa dihadiri terlapor, dlaam arti jika dalam jangka waktu 14 hari kita melakukan pemanggilan terlapor tidak hadir maka tidak bisa diteruskan untuk pelanggaran pidana pemilu tidak sama dengan dikepolisian jadi kewenangan pemanggilan paksa. Tapi dibatang 2019 bisa hadir semua. Kesulitan waktu pemeriksaan yang sangat cepat yang hanya 14 hari, kalau di pelanggaran administratif lebih mudah mendapatkan bukti jadi tidak ada

	kesulitan
Menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja yang dilakukan Bawaslu Batang dalam melakukan investigasi dugaan pelanggaran pemilu? 2. Berapa hari yang diperlukan Bawaslu Batang dalam melakukan investigasi 1 dugaan pelanggaran pemilu? 3. Apakah ada pembagian tim dalam melakukan investigasi dugaan pelanggaran pemilu? 4. Apakah ada kesulitan atau kendala dalam menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertama kita mengundang orang- orang yang dianggap tau atau mengerti tentang perkara, kedua kita mengumpulkan bukti – bukti dengan mendiskusikan dnegan masyarakat supaya barang bukti tersebut bisa di titipkan ke bawaslu, dan klarifikasi. 2. Selama masa temuan atau kadaluarasa laporan yaitu 7 hari setelah diketahui temuan atau laporan dilaporkan, dihitung hari kerja. 3. Tim Bawaslu 4. Masyarakat masih belum sadar hukum sehingga masih menutupi kasus pelanggaran, dan waktu yang terbatas hanya 7 hari.
Menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan/atau	

dugaan tindak pidana pemilu

1. Apa saja katagori pelanggaran yang terjadi di kabupaten Batang?
2. Apakah ada kesulitan dalam mentukan katagori pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Batang?
3. Pelanggaran apa saja yang diselesaikan Bawaslu dalam sentra Gakkumdu?
4. Apakah ada kesulitan dalam penyelesaian pelanggaran pemilu di Sentra Gakkumdu?
5. Sejauhmana peran Bawaslu di Sentra Gakkumdu?

1. Pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi.
2. Nda ada kesulitan karena sudah terlihat di awal, hanya saja proses selanjutnya mengalami kesulitan seperti mengumpulkan bukti.
3. Tindak pidana.
4. Kesulitan
Kesulitan penyitaan
Kesulitan pemanggilan paksa
Perbedaan penafsiran antar penengak hokum lainnya, seperti menafsirkan unsur dnegan sengaja. Bawaslu menggunakan teori A kepolisian dan Kejaksaan menggunakan teori B sehingga proses tersebut mengalami pemeberhentian di gakkumdu.
Waktunya yang tidak cukup, dimana ditahun 2019 terdapat

pelaku domisili dikarawang, dimana untuk melakukan pemanggilan secara patut menurut kuhap harus datang secara langsung ke lokasi jika pelaku tidak ada ditempat harus ada bukti keterangan dari RT RW atau Desa, sehingga waktunya tidak cukup panggilan yang dilakukan karena waktu sudah mepet maka lewat pos ternyata secara kuhap tidak diakui.

Lemahnya aturan, dimana subjek hukum dari pelanggaran itu adalah tim kampanye, ketentuan dia bisa dikategorikan sebagai subjek hukum pelaksana maupun tim kampanye harus di daftarkan di KPU sesuai dengan tingkaytan nya ternyata banyak oknum – oknum pelaksana dan tim kampanye tidak didaftarkan di KPU, namun secara terang- terangan melakukan kampanye dan berpotensi melakukan dugaan pelanggaran karena ada ketentuan

	<p>didaftarkan itu kemudian kasusnya dihentikan karena subjek hukumnya tidak terpenuhi, aturannya sangat lemah sehingga sangat mudah untuk dikali dan dicari celahnya.</p> <p>5. Sangat berperan karena koordinator di Sentra Gakkumdu adalah Bawaslu. Dimana Bawaslu merupakan pintu awal dimana tindak pidana akan dilakukan penyelidikan menuju persidangan. Kalau di Bawaslu tidak kuat maka tidak dilanjutkan kepersidangan.</p>
<p>Memutus pelanggaran administrasi pemilu</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi? 2. Apakah ada kendala dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi? 3. Sebenarnya apa si sanksi dari pelanggaran administrasi? 4. Apakah setelah adanya putusan, hasil putusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbawaslu 8 tahun 2018 mulai dari penerimaan, siding pendahuluan, dan siding pemeriksaan, penyampaian putusan, sampai penyampaian putusan ke KPU. Di kabupaten batang yang melai proses adjudikasi tidak ada. Proses penagggaran admisistrasi di tingkat kecamatan dilakukan dengan proses klarifikasi, namun jika di kabupaten ada pelanggaran diawal

<p>dilaksanakan?</p>	<p>karena belum adanya aturan terkait perbawaslu berapanya sehingga kita masih menggunakan kajian. Untuk administrasi itu ada juga terkait APK namun itu penemunya adalah panwascam kita hanya memfasilitasi untuk koordinasi dengan KPU, untuk dilakukan penertipan, tapi kewenangannya di Panwascam karena kita tidak ada kewenangan untuk melakukan penyelesaian terkait penyelesaian administratif APK, ada sebenarnya melalui sepat seperti sidang ditempat tapi di pemilu 2019 tidak ada.</p> <p>2. Aturannya belum muncul, dimana aturan baru disahkan setelah tahapan berjalan 1 hari jadi perturan persyaratannya mulur semua maka pada waktu itu ada kekosongan hukum, kusanya bawaslu bagaimana mekanismenya kalau ada pelanggaran administratif. Karena di perbawaslu 7 tahun 2017 itu disebutkan kalau pelanggaran administrative itu melalui</p>
----------------------	--

ajudikasi sedangkan kita belum tau bagaimana teknisnya

karena belum disahkannya aturan perbawaslunya, maka kita yang penting memproses dengan kajian dan klarifikasi.

3. Sanksi pelanggaran administratif yaitu peringatan tertulis, peringatan lisan, tidak di ikutkan dalam tahapan selanjutnya.\ dan diskualifikasi atau perbawaslu nomor 7 tahun 2017 pasal 461 ayat (6)

4. Karena tahun 2019 waktu itu menggunakan mekanisme pilkada maka melakukan klarifikasi trus kita melakukan kajian, lalu hasil kajian tersebut kita rekomendasikan ke KPU untuk ditindak lanjuti atau nomor 7 tahun 2017 pasal 461 ayat (6)

Kalau kita menemukan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU maka yang menangani adalah Bawaslu Provinsi jadi ga biasa kalau kita menemukan kita yang

	<p>mengadili, nanati jeruk makan jeruk, kita temukan terus kita adili sendiri itu secara prinsip kekuasaan kehakimankan tidak bisa. Sehingga kalau temuan yang menyelesaikan satu tingkat diatasnya sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.</p>
--	---

Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan Triangulasi

Tanggal Wawancara : 25 Juli 2023

Waktu Wawancara : 09.30 WIB

Identitas Informan :

1. Nama : Kusnaeni
2. Umur : 45 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki - laki
4. Pendidikan Terakhir : D3
5. Jabatan/Pekerjaan : Komisioner Panwaslu Kecamatan Banyuputih
6. Masa Kerja : 2017- 2019

PERTANYAAN	JAWABAN
Menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu	
1. Bagaimana alur penanganan pelanggaran pemilu di	1. Pertama dari laporan atau temuan dicek kelengkapan

<p>Kabupaten Batang?</p> <p>2. Apakah setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu diterima?</p> <p>3. Apakah dalam pembuktian atau kelengkapan berkas laporan Bawaslu membantu dalam melengkapi?</p> <p>4. Berapa hari waktu yang diperlukan Bawaslu Kabupaten Batang membantu Panwaslu Kecamatan dalam memeriksa dan mengkaji kelengkapan dokumen dugaan pelanggaran Pemilu?</p>	<p>berkasnya setelah lengkap penyelesaiannya dibagi menjadi empat pelanggaran kode etik dan tindak pidana dari Panwaslu dilanjutkan ke Bawaslu Kabupaten Batang tapi untuk pelanggaran administrasi diselesaikan di kecamatan melalui saran perbaikan.</p> <p>2. Iyaa setiap laporan diterima</p> <p>3. Kalau dari temuan kita pelanggaran tindak pidana itu dari Bawaslu tidak membantu melengkapi tapi mengarahkan untuk persyaratan materilnya.</p> <p>4. Kalau memeriksa mengkajinya kita tidak tau mba, tapi panwaslu kecamatan banyuputih dipanggil sebagai saksi itu sampai 3 atau 4 kali di sentra gankumdu</p>
<p>Menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana pemilu</p>	
<p>1. Apa saja katagori pelanggaran yang terjadi di kecamtan</p>	<p>1. Kalau paling besar yang terjadi di Banyuputih ya tidak</p>

<p>Banyuputih?</p> <p>2. Apakah Bawaslu Kabupaten Batang membantu dalam mencari alat bukti tindak pidana pemilu yang terjadi di Kecamatan?</p> <p>3. Apakah ada kesulitan dalam penyelesaian pelanggaran pemilu?</p>	<p>pidana pemilu yang doorprize jalan sehat marlinda itu, tpi untuk pelanggran administrasi ada yang petugas cokit mencokit dari rumah tpi sudah tidak jadi pelanggaran karena diperbauki dengan cokit dari awal dengan mendatangi langsung.</p> <p>2. Bawaslu hanya menyarankan seperti mencari karcis acara, trus foto dokumentasi, dan hadiah dooprianya, kita yang yang mencarikan.</p> <p>3. Tidak ada kesulitan si, Cuma mungkin karcis acara kita agak kesulitan karena acaranya sudah berlangsung sudah jarang yang menyimpan. Karena kita di bantu rekan – rekan IPNU dan IPPNU yang ikut acara, jadi kita Tanya di grub grub whattshap.</p> <p>4. Untuk hasil lanjutannya kita tidak mengikuti, kita hanya melengkapi bukti – bukti dan meneruskan laporan saja,</p>
--	--

	<p>selanjutnya di lanjutkan oleh Bawaslu di Sentra Gakkumdu.</p>
<p>Memutus pelanggaran administrasi pemilu</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemasangan APK? 2. Apakah Bawaslu Batang membantu dalam proses penyelesaian pelanggaran pemasangan APK? 3. Sebenarnya apa si sanksi dari pelanggaran administrasi? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kita memang memberikan laporan himpunan jumlah dan titik yang terpasang APK terutama saat masa tenang, nantinya dari Bawaslu itu mengkoordinasikan dengan Satpol PP, tapi di kecamatan itu nanti trantip sebagai panjang tangan Satpol PP yang melakukan pembersihan dan kita mendampingi. 2. Ya itu denegan memberikan arahan dan mengkoordinasikan kepihak yang lebih berwenang mentertibkan APK. 3. Kalau sanksi yang sudah kita berikan itu pengiriman surat tertulis mengenai saran perbaikan dan itu langsung diperbaiki.

Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan Triangulasi

Tanggal Wawancara : 27 Juli 2023

Waktu Wawancara : 08.30 WIB

Identitas Informan :

1. Nama : Abdul Ghofar, S. Ag.
2. Umur : 47 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki - laki
4. Pendidikan Terakhir : S1
5. Jabatan/Pekerjaan : Komisioner Panwaslu Kecamatan Warungasem
6. Masa Kerja : 2017- 2019

PERTANYAAN	JAWABAN
Menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu	
1. Bagaimana alur penanganan pelanggaran pemilu di	1. Sesuai dengan peraturan itu ada 3 pelanggaran, pelanggaran

<p>Kabupaten Batang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu diterima? 3. Apakah dalam pembuktian atau kelengkapan berkas laporan Bawaslu membantu dalam melengkapi? 4. Berapa hari waktu yang diperlukan Bawaslu Kabupaten Batang membantu Panwaslu Kecamatan dalam memeriksa dan mengkaji kelengkapan dokumen dugaan pelanggaran Pemilu? 	<p>kode etik, pelanggaran tindak pidana pemilu, dan pelanggaran administrasi. Alurnya beda – beda untuk yang pelanggaran etik itu dari panwascam tidak bisa memutuskan kemudian disalurkan ke Bawaslu. Untuk hokum pidana pemilu itu dari panwascam tidak bisa memutuskan , itu dilaporkan di Bawaslu juga nantikan di Bawaslu ada Gakkumdu lah nati diselesaikan disana. Sedangkan untuk Pelanggaran administrasi itu alurnya ditingkat kecamatan bisa memutuskan biasanya dengan saran perbaikan, misalnya temuan dari pengawas TPS kemudian dloprkan ke PKD lanjut di Panwascam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apapun bentuk laporan pelanggaran kita menerima, untuk kelanjutannya disesuaikan, kalau pelanggaran tindak pidana diserahkan langsung ke Bawaslu Kabupaten. 3. Apabila ada kekurangan syarat formil atau materil akan
---	---

	<p>ada waktu 24 jam untuk melengkapi data data yang kurang milik pelapor.</p> <p>4. Untuk pemeriksaan langsung dilaksanakan.</p>
<p>Menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana pemilu</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja katagori pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Warungasem? 2. Apakah Bawaslu Kabupaten Batang membantu dalam mencari alat bukti tindak pidana pemilu yang terjadi di Kecamatan? 3. Apakah ada kesulitan dalam penyelesaian pelanggaran pemilu? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran administrative yitu saat penulisan jumlah suara saat perhitungan suara, contohnya saat menulis suara partai A masuknya ke partai B langsung dilakukan saran perbaikan saat itu juga. 2. Untuk pelasananaan putusan pelanggaran administrasi dilakukan langsung baru kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Batang 3. Ada terutama pada pelanggaran administrasi karena kadang pemahaman aturan itu beda persepsi antara penyelenggara dari KPU atau ditingkat kecamatan PPK

	<p>dengan penyelenggaran dari Bawaslu, mereka memahami aturan itu juga menyesuaikan dari jenjang atasnya, sementara kita juga mengikuti jenjang atasnya.</p>
<p>Memutus pelanggaran administrasi pemilu</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemasangan APK? 2. Apakah Bawaslu Batang membantu dalam proses penyelesaian pelanggaran pemasangan APK? 3. Sebenarnya apa si sanksi dari pelanggaran administrasi? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pemasangan APK pelanggaran administrasinya, yang oertama kita mendata apa yang salah/ tidak sesuai aturan pada waktunya kita berikan surat pemberitahuan kepada partai untuk memperbaiki pemasangan APK. Setelah dilakukan pemberitahuan tetapi masih utuh maka kita melakukan pembersihan, tentu saja dnegan koordinasi pada trantip ditingkat kecamatan. 2. Dari bawaslu membantu karena kita membersihkan APK itu sifatnya masal, justru intuksinya dari Bawaslu dulu karena jika tidak dimasalkan karena di setiap dapil itu kadang ada 3 kecamatan 2 kecamtan, artiny kalau tidak masal dan tidak

	<p>dikoordinir oleh bawaslu, missal dikecamatan warungasem kita akan membersihkan APK semetara kita dapilnya 5 dengan Wonotunggal dan Bandar itukan menjadi ktdak singkronan jika kita mentertibkan sendiri. Dan biasanya Bawaslu uga membersihkan di daerah daerah sekretariat dan Pantura.</p> <p>3. Di tahun 2019 pelanggrana administrasi sampai di saran perbaikan atau rekomendasi dan itu langsung ditindak lanjuti.</p>
--	---



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)
ILMU KOMUNIKASI (Terakreditasi Baik)
Jl. Halmahera KM. 1 Telp. (0283) 323290 Tegal, e-mail : fisip@upstegal.ac.id

Nomor : 455/K/A-4/FISIP/UPS/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Research**

13 Juli 2023

Kepada : Yth. Ketua BAWASLU Kabupaten Batang
Di - Batang

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu berkenan memberi ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Tiara Nabila
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Semester : VIII (delapan)
NPM : 2119500023

Untuk menjalankan research data di Kantor BAWASLU Kabupaten Batang, perlu kiranya kami beritahukan bahwa research ini dijalankan oleh yang bersangkutan dalam rangka pembuatan skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal.
Adapun Judul Skripsi : "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Batang".

Atas kebijaksanaan dan perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.


Dekan
Unggul Sugi Harto, M.SI
NIDN. 0601037110



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)
ILMU KOMUNIKASI (Terakreditasi Baik)

Jl. Halmahera KM. 1 Telp. (0283) 323290 Tegal, e-mail : fisip@upstegal.ac.id

Nomor : 455/K/A-4/FISIP/UPS/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Research**

24 Juli 2023

Kepada : Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Batang
Di -
Batang

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu berkenan memberi ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Tiara Nabila
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Semester : VIII (delapan)
NPM : 2119500023

Untuk menjalankan research data di Kejaksaan Negeri Kabupaten Batang, perlu kiranya kami beritahukan bahwa research ini dijalankan oleh yang bersangkutan dalam rangka pembuatan skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal.

Adapun Judul Skripsi : "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Batang".

Atas kebijaksanaan dan perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang II,
Ike Desi Florina, M.Ikom
NIDN. 06081128403



Nomor : 455/K/A-4/FISIP/UPS/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : Ijin Research

24 Juli 2023

Kepada : Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang
Di -
Batang

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu berkenan memberi ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Tiara Nabila
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Semester : VIII (delapan)
NPM : 2119500023

Untuk menjalankan research data di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, perlu kiranya kami beritahukan bahwa research ini dijalankan oleh yang bersangkutan dalam rangka pembuatan skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal.
Adapun Judul Skripsi : "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Batang".

Atas kebijaksanaan dan perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.


Wakil Dekan Bidang II,
Ike Desi Florina, M.Ikom
NIDN. 06081128403

Nomor : 1141/HM.02.04/K.JT-03/07/2022.
Lamp. : -
Hal : **Balasan Permohonan Izin Research.**

Batang, 14 Juli 2023.

Kepada Yth.

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

di-

Tegal.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal Nomor 455/K/A-4/FISIP/UPS/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal Permohonan Ijin Research Mahasiswa atas nama:

Nama Mahasiswa : **Tiara Nabila**
NPM : **2119500023**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Judul Skripsi : **Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Batang.**

Kami sampaikan beberapa hal:

1. Pada prinsipnya kami tidak berkebaratan, maka kami dapat mengizinkan pelaksanaan riset tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan riset diberikan untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data harus dilakukan pada jam kerja.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.


Ketua,
Muhbrur, S.Pd.

Tembusan Yth.:

1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang.
2. Arsip.